



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/360 /V.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk tim penyusun RKPD dan Perubahan RKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut:
1. Mempersiapkan bahan/data/informasi yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 3. Melakukan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, ekonomi dan keuangan daerah;

4. Melakukan perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan
5. Melakukan rumusan prioritas, sasaran dan program pembangunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *1 Desember* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/560 /V.01/HK/2022
TANGGAL : 1 Desember 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pengarah : 1. BUPATI LAMPUNG SELATAN
2. WAKIL BUPATI LAMPUNG SELATAN
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Ketua : Kepala Bappeda Lampung Selatan
Wakil Ketua : Kepala BPKAD Lampung Selatan
Sekretaris : Sekretaris Bappeda Lampung Selatan

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Koordinator : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan
Hukum Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lampung Selatan
6. Inspektur Pembantu II
7. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang Sosial
dan Pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
8. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
9. Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Bidang Ekonomi

Koordinator : Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Anggota : 1. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan
Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan
3. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
5. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang
Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Koordinator : Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggota : 1. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten
Lampung Selatan
3. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah
4. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang
Sarana Prasarana Wilayah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Anggota : 1. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Pejabat Fungsional Perencana pada Bidang
Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi
Pembangunan Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3. Unsur Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Data dan Analisis Makro

Koordinator Kepala UPT Data Spasial Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Anggota 1. Kepala Badan Pusat Statistik
2. Kasubbag Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
3. Kasubbag Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4. Kasubbag Umum Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
5. Kasubbag TU UPT Data Spasial Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO